



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 1.2/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan penyediaan keperluan perkantoran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, yaitu dari Pegawai Negeri Sipil selaku Aparatur Sipil Negara yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2021.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;
 2. DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 076-01.2.658571/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk serta mengangkat **Sdr. Syarkani** NIP. 196408182009101001 Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c) Fungsional Umum sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, sampai dengan 31 Desember 2021;

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

TTD

OTOVIANUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro